

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM USAHA

### 4.1 Sejarah Singkat Usaha Pisang Kipas Kuantan II Pekanbaru

Pisang Goreng Kipas Kuantan II pada mulanya berawal dari hobi masak dan makan seorang Susi Hartini. Hobi ini kemudian menjadi inspirasi untuk membuka usaha goreng pisang. Ia memulai kiprahnya menjadi seorang wira usaha tepatnya pada tanggal 18 September 1991. Usaha tersebut bermula dari beberapa sisir pisang, satu kompor hock, beratapkan dua lembar seng dibawah sebatang pohon mangga yang berlokasi di Jl. Kuantan II Pekanbaru. Nama jalan itu kini melekat menjadi label merek dagang yang dipakai hingga saat ini.

Pisang Goreng Kipas Kuantan II seiring waktu semakin mempunyai banyak penggemar dari berbagai titik kota Pekanbaru dan luar kota. Setiap hari para pelanggan harus antri untuk bisa mencicipi pisang goreng kipas tersebut. Hal ini berimbas pada semakin tingginya kebutuhan akan permintaan pelanggan. Kebutuhan bahan baku pisang selanjutnya tidak cukup diperoleh dari pasar local, tetapi bekerja sama dengan sejumlah supplier luar daerah seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, Bengkulu, Aceh dan Jambi.

Pada tahun 2003, usaha pisang kipas yang dirintis Susi Hartini dan Yana Patriana di Jl. Kuantan II dari sebuah bangunan warung kecil berpindah ke Jl. Kuantan Raya dengan menempati sebuah bangunan ruko berlantai dua.

Pengembangan produk terus dilakukan untuk meningkatkan pemasaran, salah satunya adalah dengan pengembangan produk goreng pisang kipas ½ matang.

Produk ini dimaksudkan sebagai bentuk oleh – oleh di mana konsumen dapat menggoreng kembali pisang goreng ½ matang yang dibeli dan dinikmati dalam keadaan hangat. Produk ini ternyata sangat diterima pasar yang terbukti tingginya permintaan konsumen mencapai 5000 sampai 6000 buah perhari selain itu juga ditambah jenis gorengan lainnya seperti tahu, tempe dan berbagai jenis minuman. Secara tidak langsung produk Pisang Goreng Kipas Kuantan II telah terpasarkan atau dinikmati konsumen hampir seluruh Indonesia bahkan Negara – negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Di tengah munculnya produk – produk sejenis, maka sebagai upaya untuk memproteksi brand pisang goreng kipas kuantan II nama ini pada tahun 2007 telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mendapatkan sertifikat Perlindungan Hak Merek.

Pada tahun 2012, Pisang Goreng Kipas Kuantan II kembali berupaya meningkatkan kualitas layanan konsumen dengan penambahan unit ruko menjadi dua pintu dengan perbaikan interior. Tujuanya untuk memberikan kenyamanan konsumen dalam menikmati aneka gorengan dan makanan lainnya yang disajikan. Di samping itu untuk target *one stop shopping* oleh – oleh bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah ke Pekanbaru, Pisang Goreng Kipas Kuantan II juga menjediakan aneka produk oleh – oleh khas Riau lainnya seperti lempuk durian, dodol nenas, aneka kripik dan sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Visi dan Misi Usaha

### 4.2.1 Visi Usaha Pisang Goreng Kipas Kuantan II

“Mengembangkan produk menjadi makanan khas Riau yang unggul, terpilih, dan terkenal di Indonesia”.

### 4.2.2 Misi Usaha Pisang Goreng Kipas Kuantan II

1. Meningkatkan cita rasa produk dengan *total quality control*.
2. Memperluas akses pasar produk di tingkat lokal, nasional dan regional.
3. Mengembangkan layanan konsumen dan manajemen usaha.

## 4.3 Kegiatan Usaha Pisang Kipas Kuantan II Pekanbaru

Adapun kegiatan usaha Pisang Goreng Kipas Kuantan II yaitu menjual berbagai macam jenis gorengan seperti: pisang goreng, bakwan, tahu isi, resoles dan berbagai macam jenis oleh – oleh khas Provinsi Pekanbaru lainnya. Tetapi di antara banyaknya gorengan yang dijual pada usaha Pisang Goreng Kipas Kuantan II ini dan yang unggulnya yaitu Pisang Gorengnya, dengan pisang gorengnya ini usaha ini selalu mengalami peningkatan penjualan setiap tahunnya dengan penjualan setiap harinya 5000 – 8000 ribu buah pisang goreng.

## 4.4 Aspek Legalitas Usaha

### 4.4.1 Perizinan usaha

1. Surat Izin Usaha Perdagangan nomor: 1277/BPT 04.01/X/2010 dari badan pelayanan terpadu pemerintah kota Pekanbaru.

2. Surat Izin Gangguan Nomor: 6203/BPT/X/2010 dari badan pelayanan terpadu Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 04015513033 badan pelayanan terpadu Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. NPWP No. 07.222.193.0-211.000.

#### 4.5 Sertifikan dan Rekomendasi

1. Sertifikat Merek Nomor IDM000173102 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Sertifikat Halal Nomor 05100000990808 dari Majelis Ulama Indonesia.
3. Rekomendasi Kesehatan Tempat Usaha Nomor 440/443.5/TPM/IX/2013/091 dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
4. Surat Keterangan Pengujian Produk Nomor PM04.06.852.B.09PNBP.24.2013 dari Badan POM RI.

#### 4.6 Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan diperlukannya kerja sama yang baik dan terkoordinir antara para karyawan. Perusahaan yang sejumlah karyawan dengan berbagai posisi yang diperlukan pengorganisasian sebaik mungkin, untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang dapat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terorganisir dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Suatu tujuan merupakan suatu target yang diharapkan suatu organisasi dari aktivitas orang – orang sebagai anggota organisasi yang terorganisasi dalam suatu struktur dan terproses dalam suatu hubungan kerja sama di antara organisasi tersebut.


Bagan struktur organisasi yang terdapat pada usaha pisang goreng kuantan II menggunakan struktur organisasi garis (linier). Dalam organisasi lini kekuasaan berjalan secara langsung dari atas ke bawah, langsung dari manajemen kepada setiap orang yang tercakup didalamnya. Organisasi lini pada intinya adalah suatu bentuk organisasi yang didalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan secara vertikal antara atasan ke bawahan. Dari puncak pimpinan sampai setiap orang yang berada pada jabatan terendah, antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya masing – masing dihubungkan satu garis wewenang atau garis komando. Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI USAHA**



*Sumber : Dokumen Usaha Pisang Goreng Kipas Kuantan II Pekanbaru*